



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022**  
**“Pemerintah Kota Bekasi Kembali Raih WDP”**

***Bandung, Humas dan TU Perwakilan***

Rabu (05/04), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengawali rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota (LK Pemkot) Bekasi. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh eksekutif kepada *stakeholders*. Pemkot Bekasi merupakan satu dari 28 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah menyerahkan LK Tahun 2022 (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa. Pemeriksaan LK bertujuan memberikan opini kewajaran LK dan menyakinkan *stakeholders* bahwa LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hasil pemeriksaan LKPD dapat digunakan oleh eksekutif, legislatif, dan *stakeholders* untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jalan Moch Toha No. 164, LHP atas LK Pemkot Bekasi Tahun 2022 diserahkan langsung oleh **Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, dengan didampingi Kepala Subauditorat Jabar III, Kriesthian Widiantoro S.E, M.Ak., CFE, CMA, CSFA** yang membawahi wilayah pemeriksaan Kota Bekasi. LHP diterima langsung oleh **Ketua DPRD Kota Bekasi, H. M. Saifuddaulah, S. H., M. H., M. Pd. I dan Plt. Walikota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono.**

Meskipun Pemkot Bekasi telah banyak berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, namun BPK masih menemukan permasalahan signifikan diantaranya adalah Pengelolaan Aset Lainnya - Aset Kemitraan melalui kerja sama pemanfaatan dengan PT KAP belum memadai. PT KAP merevitalisasi Pasar Pondok Gede yang dibangun di atas tanah milik Pemkot Bekasi melalui mekanisme Hak Bangun Guna Serah (BGS). Bangunan Pasar Pondok Gede hasil revitalisasi akan diserahkan kepada Pemkot pada Tahun 2027, namun Pemkot Bekasi berpotensi kehilangan: 1) hak kepemilikan 493 unit bangunan hasil revitalisasi Pasar Pondok Gede yang dijual PT KAP kepada PT FIMJ dan PT SSI tanpa pembatasan jangka waktu pengelolaannya; dan 2) bangunan hasil revitalisasi Pasar Pondok Gede yang dijaminkan PT KAP kepada bank dengan status pinjaman macet. BPK tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas perpindahan/pengalihan hak pengelolaan 493 unit bangunan dan penggunaan dana pinjaman dari bank, serta unit bangunan pasar mana yang diagunkan untuk pinjaman tersebut. Selain itu, aset tetap tanah perolehan Tahun 2021 belum dapat diyakini kewajarannya karena kasus pengadaannya belum *inkracht* yaitu Tanah SDN Bojong Rawalumbu I dan VIII, Tanah Polder 202, dan Tanah Polder Kranji. Atas permasalahan tersebut, LK Pemkot Bekasi Tahun 2022 kembali memperoleh Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Meskipun opini nya masih sama dengan tahun sebelumnya, BPK berharap Pemkot Bekasi tetap termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan mengevaluasi desain dan penerapan SPI, serta meningkatkan tingkat kepatuhan.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada DPRD maupun Pemkot Bekasi untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (\*\*/humas bpk)